

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Profil Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibukota Provinsi Kalimantan, Indonesia. Kota ini memiliki luas sebesar 98,46 km persegi dan 692,793 penduduk yang terdaftar pada tahun 2017. Dengan kepadatan penduduk 7,036/km<sup>2</sup>, Banjarmasin adalah kota terpadat di Kalimantan. Dijuluki kota ribuan sungai Banjarmasin terletak di sebuah delta dimana sungai Barito dan Martapura bertemu. Selama beberapa dekade Banjarmasin telah menjadi pusat untuk pengiriman batubara, kayu, dan karet, baik dalam maupun luar negeri.<sup>1</sup>

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.<sup>2</sup>

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

---

<sup>1</sup> Kota Banjarmasin, Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas, (Jakarta: UNESCO, 2019) hlm. 15.

<sup>2</sup> Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, diakses pada tanggal 29 Sep 2020, pukul 20:36 Wita.

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang.<sup>3</sup>

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, BanjarmasinTimur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.<sup>4</sup>

Kelima kecamatan tersebut selain berfungsi sebagai pusat perkantoran juga merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel No.184.44/0438.A/KUM/2008, Pemerintahan Kota Banjarmasin mengadakan pemekaran kelurahan yaitu dari sebelumnya 50 kelurahan menjadi 52 kelurahan.<sup>5</sup>

Penduduk kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia muda dimana kelompok umur 5-9 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 9,12 persen dari total seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Jika dilihat dari kelompok umur 0-29 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 365.121 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (51,52 persen). Dengan luas wilayah sebesar

---

<sup>3</sup> Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020, *Badan Pusat Statistik*,... hlm. 19.

<sup>4</sup> Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020, *Badan Pusat Statistik*,... hlm. 19.

<sup>5</sup> Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kota Banjarmasin, diakses pada 11 Juni 2024 pukul 09:06 Wita.

98,46 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.196 penduduk/km<sup>2</sup>. Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Tabel.

Luas Daerah Area Perkecamatan Kota Banjarmasin

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibu Kota Kecamatan</b>	<b>Luas</b>
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	23,50
<b>Kota Banjarmasin</b>		<b>98,46</b>

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar (79,26%) Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya Pasar Terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin juga banyak terdapat orang

<sup>6</sup> Kota Banjarmasin, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin) diakses pada 01 Juli 2024 pukul 08:00 WITA.

Banjar Pahuluan yang berasal dari Banua Anam serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan.

Etnis minoritas terbesar yang cukup mudah ditemui di Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,27%), Madura (3,17%) dan keturunan Tionghoa (1,56%). Orang Jawa di Banjarmasin dapat ditemui di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaur dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong permukiman seperti di Kampung Gadang, Pekapuran, Kelayan dan Pemurus Baru. Pemukiman keturunan Tionghoa di Banjarmasin berada di Jalan Veteran (Pecinan Darat) dan Jalan Pierre Tendean (Pecinan Laut). Di Banjarmasin juga terdapat pemukiman keturunan Arab di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat. Etnis-etnis lainnya yang terdapat di Banjarmasin yaitu etnis Dayak, Bugis, Sunda, Batak dan lain-lain. Umumnya etnis-etnis lain yang sudah lama menetap di Banjarmasin akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar karena sudah mengikuti adat istiadat, budaya dan bahasa Banjar, atau melakukan perkawinan dengan orang Banjar.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kota Banjarmasin, Visi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu: “Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, India, Maju, Amanah dan Nyaman)”.

Berdasarkan visi pembangunan Kota Banjarmasin ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Mewujudkan kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedapnkan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat Tuhan Yang Maha Esa.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah tertular, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

## **b. Profil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin**

Dinas Pemadam Kebakaran atau disebut juga dengan Dinas Damkar yang dulunya hanya gabungan dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Namun, Pemadam Kebakaran sekarang berdiri sendiri yaitu membentuk suatu Dinas yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

### **Dinas Pemadam Kebakarann dan Penyelamatan Kota Banjarmasin**



**Gambar 4.1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin**

Sumber : [https://maps.app.goo.gl/4EbsUXnmUhUwdQkVA?g\\_st=iw](https://maps.app.goo.gl/4EbsUXnmUhUwdQkVA?g_st=iw)

Tabel.2.2

Tahun 2022

WILAYAH	JUMLAH BPK
Banjarmasin Timur	45
Banjarmasin Selatan	47
Banjarmasin Barat	62
Banjarmasin Utara	44
Banjarmasin Tengah	57
<b>Jumlah</b>	<b>255</b>

Tabel 2.3

Tahun 2024

WILAYAH	JUMLAH BPK
Banjarmasin Timur	50
Banjarmasin Selatan	49
Banjarmasin Barat	64
Banjarmasin Utara	45
Banjarmasin Tengah	63
<b>Jumlah</b>	<b>271</b>

Awal berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin dibentuk pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tusi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Pemadam Kebakaran harus menjadi dinas yang mandiri dan tidak digabungkan dengan urusan pemerintahan lainnya sebagaimana telah

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin sebagai berikut :

### **VISI**

“Terwujudnya Masyarakat Tertib dan Aman Dari Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran”

### **MISI**

- a. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, dalam hal pencegahan, penanganan kebakaran dan penyelamatan serta ancaman lainnya;
- b. Peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan sarana prasarana dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pengembangan sarana informasi aplikasi kebakaran dan penyelamatan berbasis Smart City;
- d. Meningkatkan ketahanan dan partisipasi masyarakat (forum/relawan) serta kerjasama dengan instansi lain.

#### **1. Identitas Informan**

Nama : Hendro<sup>7</sup>

Pekerjaan : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

---

<sup>7</sup> Hendro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Banjarmasin, 14 Mei 2024.

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota  
Banjarmasin

Alamat : Jl. Simpang Limau, Komp. Mahligai Permai,  
RT.28, No.15 F

Nomor HP : 0812-5396-0650

Pertama, penulis menanyakan terkait ada berapa BPK (Badan Pemadam Kebakaran) di Kota Banjarmasin yang terdata di Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut informan banyaknya BPK (Badan pemadam Kebarakan) yang terdata di Dinas Kebakaran Kota Banjarmasin ini 269 BPK/PMK yang mempunyai unit dan 5.810 jumlah relawan pemadam kebakaran. BPK/PMK yang tidak mempunyai unit itu tidak di data oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan juga relawan yang tercatat di 5.810 orang tersebut yang berusia 18 tahun keatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI), yang dibawah 18 tahun bukan termasuk BPK.

Kedua, penulis menanyakan terkait tentang bagaimana proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Menurut informan mengenai proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin ini rata-rata BPK itu tidak mempunyai izin karena dari dulu pemerintah khususnya Kota Banjarmasin tidak ada dinas yang menaungi BPK. BPK itu lahir pada tahun 1978 dan dari dulu pemerintah menyerahkan BPK tersebut ke swasta untuk penanganan

lingkungan masyarakat. Ketika Dinas Pemadam Kebakaran ini berdiri pada tahun 2022 BPK tersebut sudah ada. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran ini tidak pernah memberikan izin. Kemudian dibuat Peraturan Daerah (PERDA) yang berisi mengenai pembinaan BPK yang bertujuan supaya BPK di lingkup Kota Banjarmasin ini tertib. Jadi, BPK ini tidak ada izin karena tidak ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang perizinan BPK.

Ketiga, penulis menanyakan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran memastikan kepatuhan relawan pemadam kebakaran terhadap regulasi dan standar keamanan. Menurut informan dalam memastikan kepatuhan relawan pemadam kebakaran terhadap regulasi dan standar keamanan itu untuk saat ini hanya dilakukan melalui sosialisasi kepada relawan untuk menyampaikan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran waktu penyelamatan. Jadi, dalam Peraturan Daerah itu 15 menit jangkauannya dari waktu pertama menerima laporan hingga sampai ke tempat kebakaran. Namun, jikalau semisal yang kebakaran ada di Barat para BPK yang dari Timur dari pertama menerima laporan hingga sampai ke lokasi kejadian tersebut memakan waktu lebih dari 15 menit, maka BPK yang jauh dari lokasi kejadian tersebut hanya standby diluar area

kejadian. Dalam sosialisasi tersebut pun masih ada yang pro dan kontra dan para relawan tidak ingin dibatasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, maka didapat data sebagai berikut:

Pertama, penulis menanyakan apa peran utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin? Menurut informan peran utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin yaitu pencegahan, karena di Dinas Pemadam Kebakaran Ini ada terdapat bidang pencegahan. Jadi, orang yang bertugas di bidang pencegahan tersebut datang ke kelurahan yang berada di lingkup Kota Banjarmasin untuk menyampaikan tentang tata cara penanganan kebakaran sejak dini. Tiga menit awal adalah hal yang krusial yang harus ditangani oleh orang yang sedang menghadapi kebakaran tersebut sebelum pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian dan itu diberi teknik oleh Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat dalam menangani hal tersebut. Setiap Dinas Pemadam Kebakaran melakukan sosialisasi dan juga ada termuat dalam Peraturan Daerah yang mana disetiap rumah itu harus mempunyai

---

<sup>8</sup> Hendro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Banjarmasin, 14 Mei 2024.

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan untuk penggunaannya akan dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Namun, hal tersebut yang mengharuskan setiap rumah memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) banyak yang keberatan, jadi disarankan setiap RT paling tidak memiliki dua atau tiga APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya sosialisasi ke kelurahan tetapi juga sosialisasi ke gedung-gedung, bahkan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut meminta kepada TVRI dan RRI untuk diundang agar bisa mensosialisasikan baik lewat saluran televisi maupun radio.

Kedua, penulis menanyakan mengenai apa langkah konkret yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Kota Banjarmasin. Menurut informan langkah konkret yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di Kota Banjarmasin yaitu sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang tata cara perlistrikan, pemasangan gas, penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan lain-lain.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran? Menurut informan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti PLN, BPBD, Polisi, Dishub, Basarnas,

dan Dinas Kesehatan, karena jika ada terjadi kebakaran maka semuanya standby. Semua instansi yang terkait tersebut mempunyai grup whatsapp, jadi jika terjadi kebakaran semuanya mengetahui.<sup>9</sup>

## 2. Responden Pertama

Nama : Hamzani<sup>10</sup>  
Pekerjaan : Pensiunan PDAM  
Jabatan : 01 (Ketua BPK Ramin, Banjarmasin Selatan)  
Alamat : Komp. Banjar Indah Permai, Ramin 1, RT.14, No. 6C

Pertama, penulis menanyakan apakah mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden ia mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin

Kedua, penulis menanyakan apakah BPK di Banjarmasin memiliki perizinan resmi di Dinas Pemadam Kebakaran.

Menurut responden mengenai perizinan tersebut tidak semuanya mempunyai izin, karena pengurusan mengenai izin itu tidak gampang. Pada tahun 2022 sudah dirapikan oleh Dinas PemadamKebakaran dan tidak sembarang lagi membentuk satu organisasi pemadam kebakaran. Sekarang bisa dilihat dari fisiknya yang artinya dari poskonya, susunan

---

<sup>9</sup> Hendro, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Banjarmasin, 14 Mei 2024.

<sup>10</sup> Hamzani, Ketua BPK Ramin, Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Posko BPK Ramin, Banjarmasin Selatan, 22 Mei 2024.

organisasi, dan juga peralatannya. Pemerintah kota mempunyai aturan untuk mempunyai peralatan mesin standar maksudnya bukan yang kecil-kecil meskipun masih banyak yang menggunakan itu dan itu persyaratannya ke pemerintah kota. Pada saat sekarang banyak pengurangan BPK yang dulunya 500 (lima ratus) lebih, sekarang hanya terdapat sekitar 200 (dua ratus) yang terdata di Dinas Pemadam Kebakaran.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin.

Menurut responden Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin. Dari Dinas Pemadam Kebakaran itu sendiri khususnya dari regu damkar yang dinas malam satu bulan ada dua kali melakukan survei ke setiap posko BPK yang ada di Banjarmasin dan setiap bulannya memiliki giliran setiap kecamatan, karena satu bulan penuh itu dikhususkan di kecamatan tertentu misalkan di kecamatan Banjarmasin Selatan, maka bulan berikutnya mereka bisa di kecamatan Banjarmasin Timur atau yang lain. Tujuan dilakukannya survei agar Dinas Pemadam Kebakaran mengetahui BPK mana saja yang aktif dan BPK mana saja yang kurang aktif.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hamzani, Ketua BPK Ramin, Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Posko BPK Ramin, Banjarmasin Selatan, 22 Mei 2024.

### 3. Responden Kedua

Nama : Rizki Saputra

Pekerjaan : Swasta

Jabatan : Anggota BPK Telaga Biru

Alamat : Jl. Sutoyo S. Teluk Dalam, Kel. Telaga Biru, BJM Barat

Petama, penulis menanyakan apakah mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden kedua, ia mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin.

Kedua, penulis menanyakan apakah BPK di Banjarmasin memiliki perizinan resmi di Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden kedua, ia tidak mengetahui terkait izin resmi pemadam kebakaran.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin. Menurut responden kedua, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin memang benar adanya mendata BPK di Banjarmasin khususnya BPK Telaga Biru.<sup>12</sup>

### 4. Responden Ketiga

Nama : Fadil

Pekerjaan : Wiraswasta

---

<sup>12</sup> Rizki Saputra, Ketua BPK Telaga Biru, Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, WhatsApp, Banjarmasin Barat, 22 Mei 2024.

Jabatan : Ketua BPK 88 Satelit

Alamat : Satelit Permai

Petama, penulis menanyakan apakah mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden, ia mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin. Namun, di Banjarmasin sendiri rawan dengan kebakaran jadi setiap RT maupun kelurahan membentuk pemadam kebakaran swasta atau swadaya masyarakat. Pemadam kebakaran di Banjarmasin bukan seperti Dinas Pemadam Kebakaran di kota-kota lain, kalau di kota-kota lainnya ada suku Dinas Pemadam Kebakaran dibawah naungan pemerintah, sedangkan di Banjarmasin mayoritasnya itu swadaya masyarakat dan operasionalnya dari masyarakat sekitar atau dari donatur.

Kedua, penulis menanyakan apakah BPK di Banjarmasin memiliki perizinan resmi di Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden BPK di Banjarmasin sudah terdaftar di Pemerintah Kota dan ada dua organisasi yang menaungi pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin diluar dari Pemerintah Kota namun diketahui oleh Pemerintah Kota.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin. Menurut responden Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di lingkungan Kota

Banjarmasin dan Dinas Pemadam Kebakaran bisa melakukan patroli ke setiap BPK yang ada di Kota Banjarmasin.<sup>13</sup>

#### 5. Responden Keempat

Nama : Muhammad Riyaldi Anhar  
Pekerjaan : BPBD Kota Banjarmasin  
Jabatan : Ketua BPK KPI Sultan Adam  
Alamat : Jl. Sultan Adam, Komp. Perkasa Indah, RT. 21,  
Np. 19

Petama, penulis menanyakan apakah mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden ia mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin.

Kedua, penulis menanyakan apakah BPK di Banjarmasin memiliki perizinan resmi di Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden Badan Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin memiliki izin resmi dari Dinas Pemadam Kebakaran. Peraturan Daerah sudah ada untuk mengatur Badan Pemadam Kebakaran yang ada di Kota Banjarmasin.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin. Menurut responden untuk terkait pendataan Badan Pemadam Kebakaran di Kota

---

<sup>13</sup> Fadil, Ketua BPK BPK 88 Satelit, Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Posko BPK 88 Satelit, Banjarmasin Timur, 24 Mei 2024.

Banjarmasin sudah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran mendata mengenai status pemadam kebakaran itu sendiri dimulai dari pendataan jumlah anggota, status organisasi, jaminan keselamatan kerja lapangan, memberikan arahan terhadap pemadam kebakaran, menghimbau kepada driver agar tidak ugal-ugalan di jalan. Pendataan itu sudah ada sejak dulu sebelum responden ditunjuk menjadi ketua harian sampai responden itu ditunjuk menjadi ketua harian dari 2019 sampai sekarang dan sama Dinas terkait sering di minta data update seputar status dan lain-lain untuk Badan Pemadam Kebakaran Komplek Perkasa Indah.<sup>14</sup>

#### 6. Responden Kelima

Nama : Abdi Artha  
Pekerjaan : Swasta  
Jabatan : Ketua BPK Seberang Masjid  
Alamat : Jl. Pahlawan, Simp. 4 Sungai Mesa, No. 09, RT.  
09

Petama, penulis menanyakan apakah mengetahui adanya Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden mengetahui keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin yang baru saja dibentuk beberapa tahun yang lalu.

---

<sup>14</sup> Muhammad Riyaldi Anhar, Ketua BPK KPI Sultan Adam, Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, WhatsApp, Banjarmasin Utara, 28 Mei 2024.

Kedua, penulis menanyakan apakah BPK di Banjarmasin memiliki perizinan resmi di Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut responden BPK khususnya di wilayah Banjarmasin Seberang Masjid belum melakukan perizinan hanya mengikuti pelatihan dan pendaftaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran saja.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai apakah Dinas Pemadam Kebakaran ada mendata BPK di Kota Banjarmasin. Menurut responden Dinas Pemadam Kebakaran memang benar adanya melakukan pendataan kepada BPK yang ada di Banjarmasin ini terutama BPK seberang Masjid ini ada di data oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.<sup>15</sup>

## **2. Hasil Wawancara**

### **a. Perizinan Dinas Pemadam Kebakaran terhadap Relawan Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden mengenai perizinan Dinas Pemadam Kebakaran terhadap relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin, maka didapat data sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Abdi Artha, Ketua BPK Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Rumah Pribadi Abdi Artha, Banjarmasin Tengah, 28 Mei 2024.

Pertama, penulis menanyakan terkait ada berapa Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin yang terdata di Dinas Pemadam Kebakaran.

Menurut informan banyaknya relawan pemadam kebakaran yang terdata di Dinas Kebakaran Kota Banjarmasin ini 269 BPK/PMK yang mempunyai unit dan 5.810 jumlah relawan pemadam kebakaran. BPK/PMK yang tidak mempunyai unit itu tidak di data oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan juga relawan yang tercatat di 5.810 orang tersebut yang berusia 18 tahun keatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI), yang dibawah 18 tahun bukan termasuk relawan pemadam kebakaran.

Kedua, penulis menanyakan terkait tentang bagaimana proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin.

Menurut informan mengenai proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin ini rata-rata Pemadam Kebakaran itu tidak mempunyai izin karena dari dulu pemerintah khususnya Kota Banjarmasin tidak ada dinas yang menaungi Pemadam Kebakaran. Pemadam Kebakaran itu lahir pada tahun 1978 dan dari dulu pemerintah menyerahkan Pemadam Kebakaran tersebut ke swasta untuk penanganan lingkungan masyarakat. Ketika Dinas Pemadam Kebakaran ini berdiri pada tahun 2022 Pemadam Kebakaran tersebut sudah ada. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran ini tidak pernah memberikan izin. Kemudian dibuat Peraturan Daerah

(PERDA) yang berisi mengenai pembinaan Pemadam Kebakaran yang bertujuan supaya Pemadam Kebakaran di lingkup Kota Banjarmasin ini tertib. Jadi, Pemadam Kebakaran ini tidak ada izin karena tidak ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang perizinan Pemadam Kebakaran.

Ketiga, penulis menanyakan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran memastikan kepatuhan relawan pemadam kebakaran terhadap regulasi dan standar keamanan.

Menurut informan dalam memastikan kepatuhan relawan pemadam kebakaran terhadap regulasi dan standar keamanan itu untuk saat ini hanya dilakukan melalui sosialisasi kepada relawan untuk menyampaikan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran waktu penyelamatan. Jadi, dalam Peraturan Daerah itu 15 menit jangkauannya dari waktu pertama menerima laporan hingga sampai ke tempat kebakaran. Namun, jikalau semisal yang kebarakan ada di Barat para Pemadam Kebakaran yang dari Timur dari pertama menerima laporan hingga sampai ke lokasi kejadian tersebut memakan waktu lebih dari 15 menit, maka Pemadam Kebakaran yang jauh dari lokasi kejadian tersebut hanya standby diluar area kejadian. Dalam sosialisasi tersebut pun masih ada yang pro dan kontra dan para relawan tidak ingin dibatasi.

b. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam Mencegah dan Menanggulangi Bencana Kebakaran Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, maka didapat data sebagai berikut:

Pertama, penulis menanyakan apa peran utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin?

Menurut informan peran utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin yaitu pencegahan, karena di Dinas Pemadam Kebakaran ini ada terdapat bidang pencegahan. Jadi, orang yang bertugas di bidang pencegahan tersebut datang ke kelurahan yang berada di lingkup Kota Banjarmasin untuk menyampaikan tentang tata cara penanganan kebakaran sejak dini. Tiga menit awal adalah hal yang krusial yang harus ditangani oleh orang yang sedang menghadapi kebakaran tersebut sebelum pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian dan itu diberi teknik oleh Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat dalam menangani hal tersebut. Setiap Dinas Pemadam Kebakaran melakukan sosialisasi dan juga ada termuat dalam Peraturan Daerah yang mana disetiap rumah itu harus mempunyai APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan untuk penggunaannya akan dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Namun, hal tersebut yang mengharuskan setiap rumah memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) banyak yang keberatan, jadi disarankan setiap RT paling tidak memiliki dua

atau tiga APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya sosialisasi ke kelurahan tetapi juga sosialisasi ke gedung-gedung, bahkan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut meminta kepada TVRI dan RRI untuk diundang agar bisa mensosialisasikan baik lewat saluran televisi maupun radio.

Kedua, penulis menanyakan mengenai apa langkah konkret yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Kota Banjarmasin.

Menurut informan langkah konkret yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di Kota Banjarmasin yaitu sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang tata cara perlistrikan, pemasangan gas, penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan lain-lain.

Ketiga, penulis menanyakan mengenai bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran?

Menurut informan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti PLN, BPBD, Polisi, Dishub, Basarnas, dan Dinas Kesehatan, karena jika ada terjadi kebakaran maka semuanya standby. Semua instansi yang terkait tersebut mempunyai grup whatsapp, jadi jika terjadi kebakaran semuanya mengetahui.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan menggunakan data yang terkumpul, fokus utama dari analisis data yang digunakan adalah untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1. Perizinan Pemadam Kebakaran Kepada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin.**

Pemadam Kebakaran adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat, termasuk dalam melakukan tindakan pemadaman kebakaran dan pencegahan. Sebelum kebakaran terjadi, penting untuk menerapkan strategi yang efektif dalam mengendalikan risiko kebakaran dengan mengurangi kemungkinan dan tingkat keparahan risiko. Motto "Pantang Pulang Sebelum Padam" adalah inti dari identitas petugas pemadam kebakaran. Dengan mengikuti moto ini sebagai pedoman, para petugas kebakaran tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, keluarga, atau teman-teman, tetapi lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dalam menghadapi bencana. Saat bertugas, mereka berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan mengurangi kemungkinan korban jiwa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Suci Rahmadhani & Zikri Alhadi, "Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran", *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* [Volume 3 | Nomor 3] Tahun 2021. H. 262.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan yang harus diurus dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Implikasi dari status ini sebagai urusan wajib dalam pelayanan dasar termasuk prioritas dalam pelaksanaan urusan, keberadaan dalam struktur pemerintahan daerah yang mandiri, alokasi anggaran yang didahulukan, serta pelaksanaan urusan dengan mematuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Secara faktual di berbagai daerah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, yang dapat berasal dari inisiatif masyarakat, sektor bisnis, atau pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan kebakaran, Menteri Dalam Negeri menganggap penting untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Keputusan ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan membina relawan pemadam kebakaran yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Relawan Pemadam kebakaran adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan

untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. Relawan Pemadam kebakaran mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) penyebutan yang dikenal di Kota Banjarmasin serta kelompok relawan lainnya.

Di Banjarmasin banyaknya relawan pemadam kebakaran yang terdata di Dinas Kebakaran Kota Banjarmasin ini 269 BPK/PMK yang mempunyai unit dan 5.810 jumlah relawan pemadam kebakaran. BPK/PMK yang tidak mempunyai unit itu tidak di data oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan juga relawan yang tercatat di 5.810 orang tersebut yang berusia 18 tahun keatas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI), yang dibawah 18 tahun bukan termasuk relawan pemadam kebakaran.<sup>17</sup>

Pembentukan relawan pemadam kebakaran dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah. Sehingga sebagaimana hasil wawancara terhadap para informan bahwa mengenai perizinan relawan pemadam kebakaran informan menjelaskan bahwa proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin ini rata-rata Pemadam Kebakaran itu tidak mempunyai izin karena dari dulu pemerintah khususnya Kota Banjarmasin tidak ada dinas yang menaungi Pemadam Kebakaran. Pemadam Kebakaran itu lahir pada tahun 1978 dan dari dulu pemerintah menyerahkan Pemadam Kebakaran tersebut ke swasta untuk penanganan lingkungan masyarakat. Ketika Dinas Pemadam Kebakaran ini

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi, *Hendro Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin*, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Selasa, 14 Mei 2024.

berdiri pada tahun 2022 Pemadam Kebakaran tersebut sudah ada. Lalu, Dinas Pemadam Kebakaran ini tidak pernah memberikan izin. Kemudian dibuat Peraturan Daerah (PERDA) yang berisi mengenai pembinaan Pemadam Kebakaran yang bertujuan supaya Pemadam Kebakaran di lingkup Kota Banjarmasin ini tertib. Jadi, Pemadam Kebakaran ini tidak ada izin karena tidak ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang perizinan Pemadam Kebakaran. Akan tetapi mengenai standar operasional dan lainnya yang menunjang kerja relawan pemadam kebakaran terdapat pedoman pembinaan relawan pemadam kebakaran terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja relawan pemadam kebakaran yakni:

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
  2. Tujuannya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran, menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat; dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.
- Prinsip kerja relawan pemadam kebakaran, yaitu :
    - a. cepat dan tepat;
    - b. partisipatif;

c. koordinatif; dan

d. pemberdayaan.

- Keanggotaan relawan pemadam kebakaran

#### 1. Syarat Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan relawan pemadam kebakaran antara lain:

a. penduduk yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan dan berusia minimal 19 tahun;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;

d. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan

e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

- Hak dan Kewajiban

a. Hak relawan pemadam kebakaran

1) memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota relawan pemadam kebakaran;

2) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan

3) mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

b. Kewajiban relawan pemadam kebakaran

1) menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

2) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan

3) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja relawan pemadam kebakaran.

• Pembentukan dan pendataan relawan pemadam kebakaran

Pembentukan dan pendataan relawan pemadam kebakaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan dan/atau pendataan relawan pemadam kebakaran dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah;

b. Dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk relawan pemadam kebakaran, maka kepala desa/lurah membentuk relawan pemadam kebakaran dan melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

c. Hasil pendataan terhadap pembentukan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota relawan pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota;

d. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota melaporkan data relawan pemadam kebakaran kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database relawan pemadam kebakaran Nasional; dan

e. Nomor Register relawan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:

Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi.

Kabupaten/Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota.

Nomor Register relawan pemadam kebakaran : Nomor urut relawan pemadam kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten/kota.

Contoh Nomor Register Relawan Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Selatan (31.74 001) : Kode Wilayah Administrasi Provinsi Dki (31) Kode Wilayah Administrasi Kota Jakarta Selatan (74) Nomor Urut Relawan Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Selatan Provinsi Dki (001).

- Tugas dan Panca Dharma Relawan Pemadam Kebakaran

1. Tugas Relawan Pemadam Kebakaran

- a. Tugas Relawan Pemadam Kebakaran pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan)

- 1) Memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- 2) Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
- 3) Melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- 4) Membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
- 5) Membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- 6) Edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 7) Menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan di kebakaran; dan
- 8) Melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

- b. Tugas Relawan Pemadam Kebakaran pada saat terjadi kebakaran

- 1) Melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran;

- 2) Melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  - 3) Melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  - 4) Membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
  - 5) )Membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  - 6) Membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
  - 7) Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- c. Tugas Relawan Pemadam Kebakaran pada saat pasca kebakaran
- 1) Membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
  - 2) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
  - 3) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
  - 4) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- d. Tugas Relawan Pemadam Kebakaran pada penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran)

- 1) Mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
  - 2) Melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
  - 3) Menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
  - 4) Melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta kepala desa/lurah;
  - 5) Memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
  - 6) Membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
  - 7) Melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
  - 8) Membantu pengamanan lingkungan.
- Panca Dharma Relawan Pemadam Kebakaran

Relawan Pemadam Kebakaran memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma Relawan Pemadam Kebakaran adalah:

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
  4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
  5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”
- Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando Relawan Pemadam Kebakaran
    1. Standar Operasi Prosedur Relawan Pemadam Kebakaran Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya Relawan Pemadam Kebakaran berpedoman kepada Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, secara garis besar sebagai berikut:
      - a. Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan;
      - b. Relawan Pemadam Kebakaran menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran. Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non

kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;

- c. Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan relawan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
- d. Setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Relawan Pemadam Kebakaran kembali ke pos siaga di desa/kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki. Ketua Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah dan ditembuskan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Mengenai Perizinan Pemadam Kebakaran Kepada Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa pembentukan relawan pemadam kebakaran dilakukan atas inisiatif masyarakat atau dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Adapun proses perizinan relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin seringkali tidak memiliki izin karena tidak ada lembaga pemerintah yang secara khusus mengawasi

Pemadam Kebakaran sejak Pemadam Kebakaran berdiri pada tahun 1978. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyerahkan tanggung jawab penanganan lingkungan kepada swasta sejak awal. Ketika Dinas Pemadam Kebakaran didirikan pada tahun 2022, Pemadam Kebakaran sudah eksis, tetapi Dinas Pemadam Kebakaran tidak memberikan izin kepada Pemadam Kebakaran. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah Peraturan Daerah (PERDA) yang bertujuan untuk membina Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin agar beroperasi secara teratur. Oleh karena itu, Pemadam Kebakaran tidak memiliki izin karena belum ada PERDA yang mengatur perizinan Pemadam Kebakaran.<sup>18</sup>

Dapat dianalisis pula bahwa di berbagai daerah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran yang dapat timbul dari inisiatif masyarakat, sektor bisnis, atau melalui pemerintah daerah dengan bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan begitu pula di Kota Banjarmasin secara khusus. Namun, sampai saat ini belum ada regulasi yang menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam proses pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebagaimana yang disampaikan oleh Hendro Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas urusan kebakaran, Menteri Dalam Negeri menganggap perlu untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran. Keputusan ini akan menjadi

---

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi, *Hendro Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin*, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Selasa, 14 Mei 2024.

acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan membina relawan pemadam kebakaran, yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

Analisis peneliti dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemadam Kebakaran adalah dasar hukum yang mengatur sistem pemadam kebakaran di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, dari pencegahan hingga penanggulangan kebakaran, dengan tujuan utama memastikan ada sistem respons yang efektif dan efisien untuk melindungi keselamatan masyarakat dan properti. Undang-undang ini mengatur pembentukan dan operasional unit pemadam kebakaran di tingkat nasional dan lokal, termasuk struktur organisasi, personil, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemadam kebakaran, selain itu juga perlu adanya perizinan dalam pembentukan unit pemadam kebakaran dengan itu dinas terkait dapat memastikan dan mengawasi mengenai kelayakan dan kesiapan unit pemadam kebakaran yang akan dibentuk dan kesiapan dari relawan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya kedepan.

Bukan tanpa alasan, perlunya perizinan juga untuk memudahkan koordinasi kepada tiga lembaga yang memainkan peran penting dalam pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan kebakaran di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin adalah Direktorat Jenderal Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat; Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri; serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pertama, Direktorat Jenderal Bina Penataan Bangunan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertanggung jawab untuk menetapkan standar teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Ini mencakup persyaratan teknis seperti sistem deteksi, alarm kebakaran, pemadam api, dan ventilasi untuk memastikan perlindungan optimal terhadap risiko kebakaran.

Kedua, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan unit pemadam kebakaran di seluruh tingkatan. Tugasnya mencakup memberikan bimbingan teknis, mengawasi kinerja dan pemenuhan standar operasional, serta mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat nasional maupun daerah.

Ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab atas koordinasi penanggulangan bencana secara umum, termasuk kebakaran. BNPB mengelola sumber daya untuk penanggulangan kebakaran, mengkoordinasikan respons darurat di tingkat nasional, dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menghadapi keadaan darurat kebakaran.

Kerjasama yang terkoordinasi antara ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat memastikan efektivitas sistem proteksi kebakaran di Indonesia, memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat dan properti dari bahaya kebakaran. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan dan keamanan publik serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran di Kota Banjarmasin khususnya di Kota Banjarmasin.<sup>19</sup> Serta sebagaimana mengenai perizinan dalam organ pemerintah dari administrasi paling tinggi yaitu presiden dan yang terendah yaitu lurah memiliki kewenangan memberi izin dalam hal ini dilimpahkan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki kewenangan memberi izin dalam pemebentukan damkar,<sup>20</sup> sebagaimana teori tujuan dan fungsi perizinan adalah sebagai instrumen pengendali untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.<sup>21</sup>

## **2. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin.**

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal, yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar

---

<sup>19</sup><https://synergysolusi.com/artikel-qhse/peraturan-dan-standar-keselamatan-kebakaran-di-indonesia/>, Diakses 21/06/2024 Pukul 20:28.

<sup>20</sup> Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai...*, hlm. 3 Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 217

<sup>21</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 217

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Kebakaran di tingkat Kabupaten/Kota. Layanan dasar yang harus disediakan oleh pemadam kebakaran termasuk penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang harus diberikan kepada semua warga yang menjadi korban atau terdampak kebakaran dalam waktu tanggap maksimal 15 menit, hal ini serupa yang disampaikan Hendro selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin saat diwawancarai, waktu tanggap yang disosialisasikan pada pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin adalah maksimal 15 menit, apabila lewat dari pada waktu tanggap tersebut maka BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) hanya perlu berjaga dan mengawasi apabila adanya perlu bantuan, tidak perlu memaksa masuk kedalam wilayah terdekat adanya kebakaran, sehingga pemadam kebakaran yang telah datang terdahulu yang didahulukan untuk fokus memadamkan api.<sup>22</sup>

Dalam menghadapi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal untuk perlindungan terhadap kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, serta relawan pemadam kebakaran yang didukung atau dibina oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuan melibatkan relawan pemadam kebakaran dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal adalah untuk memastikan response time, melakukan

---

<sup>22</sup> Wawancara Pribadi, *Hendro Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin*, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Selasa, 14 Mei 2024.

penanggulangan dini terhadap kejadian kebakaran, dan menerapkan upaya pencegahan dalam rangka mengurangi risiko kebakaran.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 juga mengatur upaya pencegahan kebakaran, termasuk persyaratan keamanan kebakaran untuk bangunan dan lingkungan, serta peraturan mengenai penggunaan bahan yang mudah terbakar. Selain aspek operasional, undang-undang ini menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan cara mengatasinya, melalui kampanye penyuluhan, pelatihan evakuasi, dan upaya lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemadam Kebakaran merupakan instrumen krusial dalam menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kebakaran dan memastikan penanggulangan kebakaran dilakukan secara profesional di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung merupakan peraturan yang sangat penting dalam menetapkan standar teknis untuk sistem proteksi kebakaran yang harus dipatuhi oleh bangunan gedung di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang mencakup sistem alarm kebakaran, sistem pemadam api, dan sistem ventilasi.

Peraturan ini pertama-tama mengatur mengenai persyaratan teknis untuk sistem alarm kebakaran, termasuk prosedur pemasangan, jenis

sensor yang digunakan, lokasi sensor, serta persyaratan untuk pemeliharaan dan pengujian sistem secara berkala. Selanjutnya, peraturan ini juga menetapkan persyaratan teknis untuk sistem pemadam api dalam bangunan gedung, mencakup jenis, kapasitas, lokasi pemasangan, dan persyaratan pemeliharaan serta pengujian sistem pemadam api secara berkala.

Di samping itu, peraturan ini juga mengatur tentang sistem ventilasi yang diperlukan dalam bangunan gedung untuk memastikan evakuasi yang lancar dan pengeluaran asap saat terjadi kebakaran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penghuni bangunan dan mengurangi risiko kebakaran. Dengan mengatur persyaratan teknis yang terinci untuk sistem proteksi kebakaran di bangunan gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan dalam menghadapi potensi kebakaran. Hal ini sangat penting untuk melindungi nyawa dan properti serta mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kebakaran di dalam bangunan gedung.

Mengenai Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran di Kota Banjarmasin, sudah dirasa sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 juga mengatur upaya pencegahan kebakaran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan

Gedung dan regulasi lainnya tentang mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran, dalam penelitian ini yaitu di Kota Banjarmasin.

Sebagaimana wawancara kepada informan selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yaitu Pak Hendro menjelaskan bahwa Menurut informan peran utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin yaitu pencegahan, karena di Dinas Pemadam Kebakaran ini ada terdapat bidang pencegahan. Jadi, orang yang bertugas di bidang pencegahan tersebut datang ke kelurahan yang berada di lingkup Kota Banjarmasin untuk menyampaikan tentang tata cara penanganan kebakaran sejak dini. Tiga menit awal adalah hal yang krusial yang harus ditangani oleh orang yang sedang menghadapi kebakaran tersebut sebelum pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian dan itu diberi teknik oleh Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat dalam menangani hal tersebut. Setiap Dinas Pemadam Kebakaran melakukan sosialisasi dan juga ada termuat dalam Peraturan Daerah yang mana disetiap rumah itu harus mempunyai APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan untuk penggunaannya akan dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Namun, hal tersebut yang mengharuskan setiap rumah memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) banyak yang keberatan, jadi disarankan setiap RT paling tidak memiliki dua atau tiga APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya sosialisasi ke kelurahan tetapi juga sosialisasi ke gedung-gedung, bahkan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut meminta kepada TVRI dan

RRI untuk diundang agar bisa mensosialisasikan baik lewat saluran televisi maupun radio.

Adapun langkah konkret yang diambil oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Kota Banjarmasin yaitu sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang tata cara perlistrikan, pemasangan gas, penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan lain-lain. Sehingga menurut analisis penulis selain dengan adanya bidang pencegahan, dinas pemadam kebakaran juga perlu melaksanakan evaluasi guna menguji berkala kelayakan oprasional dari unit pemadam kebakaran dan juga perlu adanya pendataan berkala.